



**PUTUSAN**

Nomor 0279/Pdt.G/2017/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

**Haryati binti Ahmad**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Karombo I, RT.001, Desa Karombo, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

**Ilham Jayam bin Nurdin**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Dusun Karombo I, RT.001, Desa Karombo, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 21 April 2017 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan Nomor 0279/Pdt.G/2017/PA.Dp., tanggal 21 April 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 18 Nopember 2011 dan telah tercatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu dengan Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

---

Hlm. 1 dari 11 Hlm.  
**Putusan – No. 0279/Pdt.G/2017/PA.Dp**



Urusan Agama Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu; nomor 328/36/XI/2011 tertanggal 18 Nopember 2011;

1. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Karombo di alamat Penggugat sebagaimana tersebut di atas dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang orang anak bernama : Femi (P) umur 4 tahun, sekarang dalam asuhan Penggugat;
2. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun namun sejak bulan Mei 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
  - a. Tergugat suka mabuk-mabukkan, bermain judi dan setiap kali ada pertengkaran dalam rumah tangga Tergugat suka memukul Penggugat;
  - b. Tergugat suka hutang tanpa ijin dan sepengetahuan Penggugat dan hasil hutang tersebut dinikmatin sendiri oleh Tergugat;
3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;
4. Bahwa telah sudah pernah diupayakan damai oleh orangtua dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;
5. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Ilham Jayam bin Nurdin**) terhadap Penggugat (**Haryati binti Ahmad**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

**SUBSIDAIR:**

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

---

Hlm. 2 dari 11 Hlm.  
Putusan – No. 0279/Pdt.G/2017/PA.Dp



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mas media, Radio Khusus Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu sebanyak dua kali tertanggal 25 April 2017 dan tanggal 26 Mei 2017;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya majelis hakim melakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara yang diawali dengan dibacakannya gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**A. Surat:**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 328/36/XI/2011 tanggal 18 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

**B. Saksi:**

1. **Amirudin bin Ahmad**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Karombo I, RT.001, Desa Karombo, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - ✓ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai kakak kandung Penggugat;
  - ✓ Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri dengan bertempat tinggal setelah menikah di rumah orang tua Penggugat;

---

Hlm. 3 dari 11 Hlm.  
Putusan – No. 0279/Pdt.G/2017/PA.Dp



- ✓ Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
  - ✓ Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awal rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 sering terjadi pertengkaran;
  - ✓ Bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena disebabkan Tergugat suka mabuk-mabukan, suka main judi dan suka menganiaya badan jasmani Penggugat sampai berbekas serta suka berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
  - ✓ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama, sejak tahun 2014, Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;
  - ✓ Bahwa pihak keluarga pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat pada saat pertengkaran tersebut, namun tidak berhasil;
2. **Suparno bin Jamaludin**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun Karombo, bertempat tinggal di Dusun Karombo I, RT.001, Desa Karombo, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai sebagai tetangga dan sekaligus sebagai kepala dusun;
  - ✓ Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dengan bertempat tinggal setelah menikah di rumah orang tua Penggugat;
  - ✓ Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
  - ✓ Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 sering terjadi pertengkaran;
  - ✓ Bahwa saksi melihat adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena disebabkan Tergugat suka mabuk-mabukan, suka main judi, dan suka menganiaya Penggugat sampai berbekas serta suka berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;;
  - ✓ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama sejak tahun 2014, Penggugat tinggal di rumah

---

Hlm. 4 dari 11 Hlm.  
**Putusan – No. 0279/Pdt.G/2017/PA.Dp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Penggugat sedangkan Tergugat sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia

- ✓ Bahwa pihak keluarga pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat sebelum kepergian Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku karena keberadaanya tidak diketahui secara pasti di wilayah Republik Indonesia sehingga panggilan dilaksanakan melalui mas media Radio Khusus Pemerintah Daerah (RKPD) Dompu hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggilan secara resmi dan patut, namun ketidakhadirannya bukan berdasarkan pada suatu alasan yang sah sehingga pemeriksaan atas perkara ini dilakukan dengan tanpa kehadirannya sebagaimana ketentuan Pasal 149 Rbg.;

Menimbang, bahwa yang dijadikan sebagai alasan pokok diajukannya perkara ini karena sejak bulan Mei 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat suka mabuk-mabukkan, bermain judi dan setiap kali ada pertengkaran dalam rumah tangga Tergugat suka memukul Penggugat dan Tergugat suka hutang tanpa ijin dan sepengetahuan Penggugat dan hasil hutang tersebut dinikmatin

---

Hlm. 5 dari 11 Hlm.  
Putusan – No. 0279/Pdt.G/2017/PA.Dp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri oleh Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama karena Tergugat telah pergi dan tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas di wilayah republik Indonesia sejak tahun 2013;

Menimbang, bahwa terhadap alasan pokok sengketa Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengarkan keterangan bantahannya karena ketidakhadiran Tergugat pada persidangan tersebut, maka majelis Hakim menilai bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut dianggap sebagai salah satu bentuk pengakuan atas dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengingat perkara ini adalah perkara perdata khusus sehingga untuk menambah keyakinan majelis, maka seluruh dalil-dalil Penggugat tetap dianggap sebagai pokok permasalahan yang harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan alas haknya yang lain yakni dengan mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, yang pada pokoknya kedua orang saksi tersebut merupakan orang yang telah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jo pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai angka 1 sampai 5, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu

---

Hlm. 6 dari 11 Hlm.  
**Putusan – No. 0279/Pdt.G/2017/PA.Dp**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut, majelis hakim telah menemukan fakta persidangan, sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 18 Nopember 2011, dan telah tercatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu;
- ✓ Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Karombo dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri sehingga dari perkawinannya telah dikaruniai seorang orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- ✓ Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Tergugat suka mabuk-mabukkan, bermain judi dan setiap kali ada pertengkaran dalam rumah tangga Tergugat suka memukul Penggugat dan Tergugat suka hutang tanpa ijin dan sepengetahuan Penggugat dan hasil hutang tersebut dinikmatin sendiri oleh Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal bersama sejak kepergian Tergugat dengan tanpa diketahui alamatnya yang jelas;
- ✓ Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena sejak tahun 2013 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada berita mengenai keberadaannya maka hal ini menunjukkan bahwa Tergugat telah melalaikan atau meninggalkan hak dan kewajibannya sebagai seorang suami berturut-turut selama kurang lebih 4 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat seperti ini tentunya cita ideal untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak akan

---

Hlm. 7 dari 11 Hlm.  
Putusan – No. 0279/Pdt.G/2017/PA.Dp



terwujud karena dengan tidak terpenuhinya kebutuhan baik lahir maupun bathin tentunya menjadi beban derita bagi Penggugat dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan kepergian Tergugat selama kurang lebih 4 (empat) tahun tanpa ada berita tentang keberadaannya, sementara Penggugat telah menunjukan sikap ketidaksenangannya untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat melainkan telah hilang kesabaran untuk menunggu kehadirannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan qaidah fiqiyah yang dijadikan sebagai dasar dalam mempertimbangkan perkara ini, sebagai berikut:

1. **Kitab Al Anwar juz II halaman 55** yang berbunyi:

**فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة**

**Artinya:** Apabila Tergugat ta'azzuz (membangkok) atau bersembunyi atau gha'ib, Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian.

2. **Kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346** yang berbunyi;

**وان اشتد عدم رغبة لزوجها طلق عليه القاضى طالقة**

**Artinya:** "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut serta Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya, dan ternyata rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi yang mana Tergugat sampai saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya karena tanpa ada berita tentang keberadaannya kepada Penggugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa secara tidak langsung Tergugat telah mengabaikan keadaan rumah tangganya bersama Penggugat, artinya sebagai suami istri meskipun saling menjauh, namun apabila tetap menjalin komunikasi bertanda bahwa kasih sayang dalam berumah tangga masih terbina dengan baik, akan tetapi pada kenyataannya Tergugat telah pergi dan tidak berkomunikasi lagi dengan Penggugat, sehingga Penggugat

---

Hlm. 8 dari 11 Hlm.  
**Putusan – No. 0279/Pdt.G/2017/PA.Dp**





tidak mengetahui lagi keberadaanya, maka hal ini berakibat pada kelalaian atas hak dan kewajiban bagi seorang suami dalam berumah tangga karena kepergiannya tanpa ada berita;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar retak dan tidak dapat dipertahankan lagi, karena gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqh yang tercantum dalam kitab *Tuhfatul Muhtaj* juz X halaman 164 yang majelis mengambil alih sebagai pendapat sendiri, telah disebutkan sebagai berikut;

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه  
بينة

Artinya: Memutuskan perkara terhadap Tergugat yang tidak hadir adalah boleh, jika ada bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, telah cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk

---

Hlm. 9 dari 11 Hlm.  
Putusan – No. 0279/Pdt.G/2017/PA.Dp



dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang akan disebutkan dalam titel mengadili;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Ilham Jayam bin Nurdin**) terhadap Penggugat (**Haryati binti Ahmad**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mengirimkan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada **hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 Masehi**, bertepatan dengan **tanggal 02 Dzulhijjah 1438 Hijriyah**, oleh kami JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, SYAHIRUL ALIM, S.H.I., M.H. dan ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 Masehi**, bertepatan dengan **tanggal 02 Dzulhijjah 1438 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut

---

Hlm. 10 dari 11 Hlm.  
Putusan – No. 0279/Pdt.G/2017/PA.Dp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh SUHARTO, S.Ag.  
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya  
Tergugat

Ketua Majelis,

**JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**SYAHIRUL ALIM, S.H.I., M.H.**

**ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag.**

Panitera Pengganti

**SUHARTO, S.Ag.**

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                |                 |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Proses      | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Panggilan   | : Rp. 340.000,- |
| 4. Redaksi     | : Rp. 5.000,-   |
| 5. Materai     | : Rp. 6.000,-   |
| Jumlah         | Rp. 431.000,-   |

---

Hlm. 11 dari 11 Hlm.  
Putusan – No. 0279/Pdt.G/2017/PA.Dp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)